

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana telah digambarkan dalam deskripsi diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Aborsi merupakan perbuatan yang berkaitan dengan janin yaitu pengguguran janin ibu hamil yang dikeluarkan secara paksa baik janin itu sudah terbentuk sempurna maupun belum sempurna. Namun, pada pokok inti pembahasan ini adalah mengenai aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Pada dasarnya aborsi ini dilarang, namun didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan didalam pasal 75 yang pada intinya aborsi itu boleh dilakukan apabila kehamilan tersebut mengancam keselamatan ibu atau janinnya dalam keadaan darurat dan kehamilan bagi korban perkosaan menyebabkan trauma psikologis. Akan tetapi hal tersebut harus benar-benar diperhatikan bahwa kehamilan tersebut berbahaya bagi ibu yang hamil tersebut. Khususnya mengenai aborsi yang dilakukan bagi korban perkosaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan aborsi yang telah dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan jangka waktu yang ditetapkan yaitu 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

2. Pada dasarnya didalam hukum Islam aborsi itu diharamkan, namun para ulama yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab hanbali, Madzhab Syafi'aidan Madzhab Maliki sepakat memperbolehkan ibu hamil untuk melakukan aborsi sebelum peniupan ruh, dengan alasan untuk menyelamatkan ibu, karena kehamilan tersebut mengancam nyawa ibu hamil tersebut. Mengenai aborsi yang dilakukan dalam keadaan darurat dan benar-benar terpaksa demi menyelamatkan nyawa ibu hamil tersebut, maka Islam membolehkannya. Hukum tersebut dapat pula berlaku bagi wanita hamil akibat perkosaan yang mengakibatkan stres berat, kalau tidak digugurkan kandungannya akan gila. Sedangkan wanita tersebut sudah dibawa konsultasi dengan psikoterapi dan sudah dinasehat oleh ahli agama dan tetap tidak berhasil.

B. Saran

Dari pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada masyarakat.

1. Khususnya pada perempuan agar menutup aurat sebagaimana mestinya, agar tidak membuat para lelaki nafsu melihatnya. Karena sering terjadinya pemerkosaan itu penyebabnya adalah wanita itu sendiri. Dan para orang tua agar mengajar anaknya menutup aurat sejak ia masih kecil supaya menjadi suatu kebiasaannya. Kepada masyarakat harus bisa menutup aib korban perkosaan bukan menghina atau mengejek wanita tersebut karena hamil tanpa suami. Sehingga hal tersebut bisa membuat wanita itu malu dan stres karena sudah menjadi korban dari perkosaan.

2. Mengenai kehamilan yang tidak diinginkan, seharusnya wanita yang menjadi korban tersebut jangan melakukan aborsi karena aborsi merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan didalam hukum Islam telah mengharamkan perbuatan tersebut.
3. Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang pemahaman mengenai legalisasi aborsi akibat perkosaan menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Tentang Kesehatan lainnya dengan harapan agar bermanfaat bagi pembaca.